



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
PADA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada Kecamatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada Kecamatan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN.

Pasal I

Ketentuan huruf B angka 9 Lampiran I dan huruf B angka 9 Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 440) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 12 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA  
 NOMOR 13 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
 NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
 PADA KECAMATAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN

B. KELURAHAN

No	Nama Pelayanan	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya
1	2	3	4	5	6
9.	Legalisasi Surat Pernyataan Fisik Penguasaan Fisik Bidang Tanah	a. Fotokopi KTP Pemilik Tanah b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemilik Tanah c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh pemilik tanah bermaterai, diketahui 2 (dua) orang saksi dapat diantaranya Ketua RT setempat d. Fotokopi KTP saksi pada surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan, 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menugaskan Panitia Pemeriksa Tanah untuk melakukan pemeriksaan tanah 4. Panitia Pemeriksa Tanah Kelurahan melakukan pemeriksaan tanah bersama Ketua RT setempat, dan dapat bersama Panitia Pemeriksa Tanah pada Kantor Pertanahan Tarakan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan	5 (lima) Hari	Tidak dipungut Biaya

			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan</li><li>6. Lurah menandatangani/ melegalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah</li><li>7. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon</li><li>8. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah ditandatangani/dilegalisasi Lurah</li></ol>		
--	--	--	---	--	--

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI PADA  
KECAMATAN

BENTUK FORMAT JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI

B. KELURAHAN

9. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah:

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Agama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai/memiliki sebidang tanah yang diletakan di:

Jalan : .....  
RT/RW : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
NIB : .....  
Status Tanah : .....  
Dipergunakan Untuk : .....  
Batas-batas Tanah:  
Utara : .....  
Timur : .....  
Selatan : .....  
Barat : .....

1. Bidang tanah tersebut adalah benar milik saya bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah Negara/Tanah Ulayat/.... \*);
2. Bidang tanah tersebut saya kuasai secara fisik sejak tahun ..... yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus;
3. Bidang tanah tersebut saya peroleh dari ..... sejak tahun .....
4. Penguasaan bidang tanah tersebut dengan itikad baik dan secara terbuka oleh saya sebagai yang berhak atas bidang tanah tersebut;
5. Perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya dan tidak akan melibatkan Kementerian;
6. Bidang tanah tersebut tidak terdapat konflik/sengketa/perkara dan keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;

7. Bidang tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang/ tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur (*apabila dijadikan/ menjadi jaminan sesuatu utang*) \*)
8. Bidang tanah tersebut bukan aset \*);
  - a. pemerintah/pemerintah daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - b. pemerintah/pemerintah daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah lain, untuk permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Pakai selama dipergunakan yang dimohon oleh instansi pemerintah.
9. Bidang tanah tersebut berada di luar kawasan hutan, di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
10. Bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air;
11. Bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya;
12. Bersedia dan sanggup untuk tetap melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), untuk permohonan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dengan jangka waktu yang diajukan oleh Pemohon badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;

Untuk permohonan Hak Guna Usaha ditambahkan pernyataan:

13. Bidang tanah bukan merupakan lahan pertanian pangan produktif bagi permohonan Hak Guna Usaha dalam rangka percontakan sawah baru;
14. Bersedia mengelola, memelihara dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (*High Conservation Value*), fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
15. Bersedia dan sanggup untuk tetap melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Pemohon badan hukum;
16. Bersedia untuk tetap melakukan tindakan pencegahan termasuk penerapan pusat penanganan krisis pemadaman kebakaran secara dini;
17. Bersedia tidak mengusahakan lahan dengan cara membakar.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia sertifikat yang saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh :

1. Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

2. Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Saksi-saksi:

1. ....  
(.....)
2. ....  
(.....)

....., .....

Yang membuat pernyataan,  
(Materai)  
(.....)

Mengetahui,  
(Lurah.....)

*Keterangan:*

*\*) Coret yang tidak perlu*

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP  
NIP 197909091998101001